



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 06 TAHUN 2004

TENTANG

RESTRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI PERDAGANGAN DAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan koperasi maka perlu pengaturan manajemen Perizinan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara th 1964 nomor 98, tambahan lembaran negara nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 182);
 3. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3219);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
9. Undang-undang nomor 12 th 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembarab negara th 1995 nomor 46, tambahan lembaran negara nomor 3825);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan serta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Izin Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dibidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara nomor 16 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4129);

21. Peraturan Daerah Kab. Lampung Timur nomor 38 th 2000 tentang kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 589/MPP/10/1999 tentang Penetapan Jenis Industri dalam pembinaan masing-masing Direktorat Jendral dan wewenang Pemberian Izin bidang Industri dan Perdagangan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/10/2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Dinas Perindagkop adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lampung Timur,
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lampung Timur;
6. Industri adalah kegiatan Ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, menjadi barang setengah jadi dan / atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi: untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri;
7. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses industri dan merupakan bagian dari jenis industri;

8. Perizinan merupakan salah satu kebijakan yang dipergunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha kebidang yang benar-benar mendukung pembangun an;
9. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan usahanya;
10. Izin bidang industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI;
11. Perluasan industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi yang melebihi 30% dari kapasitas industri yang diizinkan;
12. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah kepada badan usaha /perorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri;
13. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
14. Perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
15. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.;
16. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
17. Izin Bidang Perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang disebut SIUP Menengah, Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar;
18. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus, sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
19. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang yang dipertunjukkan untuk menyimpan barang-barang dagangan;
20. Surat Keterangan Asal (Serificate of Origin) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut dihasilkan dan atau diolah di Indonesia;
21. Angka Pengenal Import yang selanjutnya disebut API adalah tanda pengenal sebagai Importir yang harus dimilikisetiap perusahaan yang melakukan perdagangan Import;

22. Koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
23. Akta pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi;
24. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis yang memuat tata kehidupan Koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri Koperasi pada saat rapat pembentukan Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
25. Restribusi Daerah dibidang; Industri Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Restribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan usaha dibidang Industri Perdagangan dan Koperasi;
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan kegiatan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
30. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya, dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
31. Pendaftaran Kembali adalah laporan perkembangan perusahaan yang menyangkut investasi, jenis perusahaan, kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, bahan baku, produksi dan pemasaran, peralatan, luas tempat usaha, pajak-pajak/retribusi yang sudah dibayar dan terutang;
32. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur;
33. Retribusi Pendaftaran Kembali adalah pengenaan retribusi terhutang terhadap perusahaan yang melaporkan kembali perkembangan perusahaannya, yang atas dasar laporan tersebut Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengawasan serta pembuatan kebijakan yang mendorong berkembangnya aktivitas kegiatan perusahaan;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

35. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha dan pendaftaran meliputi :

- a. Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- b. Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Perdagangan Luar Negeri;
- d. Usaha Industri;
- e. Koperasi.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang mendapatkan izin/Tanda Daftar sesuai pasal 2.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran kegiatan Industri, Perdagangan dan Koperasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang baik pribadi atau badan yang akan mendirikan usaha dibidang Industri, Perdagangan dan Koperasi harus memperoleh Izin/Tanda Daftar terlebih dahulu dari Bupati;
- (2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh izin usaha adalah Perusahaan kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan anggota keluarga sendiri dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak mencari keuntungan;
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dulu mengajukan permohonan kepada Bupati, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
- (4) Izin usaha berlaku selama yang bersangkutan menjalankan usaha dan Tanda Daftar berlaku selama 5 tahun, dengan kewajiban Daftar ulang setiap tahunnya.

BAB V

PENGESAHAN BADAN HUKUM / AKTA PENDIRIAN KOPERASI.

Pasal 6

Setiap Badan Usaha yang berbentuk Koperasi harus mendapat pengesahan Badan Hukum/Akta Pendirian Koperasi dari Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan atas faktor nilai Investasi dan luas tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau semua biaya penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan;
- (2) Tarif retribusi yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setiap perusahaan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan dikenakan retribusi :

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Perseroan Terbatas (PT) : | |
| Investasi s/d 200 juta | Rp. 300.000,- |
| Investasi > 200 juta s/d 500 juta | Rp. 500.000,- |
| Investasi >500 juta | Rp. 1.000.000,- |
| - Koperasi (KOP) : | |
| Investasi s/d 200 juta | Rp. 100.000,- |
| Investasi > 200 juta s/c 500 juta | Rp. 150.000,- |
| Investasi > 500 juta | Rp. 200.000,- |

- Persekutuan Komanditer (CV) :	
Investasi s/d 200 juta	Rp. 150.000,-
Investasi >200 juta s/d 500 juta	Rp. 250.000,-
Investasi > 500 juta	Rp. 500.000,-
- Firma (Fa) :	
Investasi s/d 200 juta	Rp. 100.000,-
Investasi > 200 juta s/d 500 juta	Rp. 150.000,-
Investasi > 500 juta	Rp. 200.000,-
- Perorangan (PO) :	
Investasi s/d 200 juta	Rp. 100.000,-
Investasi > 200 juta s/d 500 juta	Rp. 150.000,-
Investasi > 500 juta	Rp. 250.000,-
- Badan Usaha Lain (BUL) :	
BUL Umum	Rp. 300.000,-
BUMN/BUMD	Rp. 150.000,-
Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 750.000,-
- Salinan Resmi	Rp. 50.000,-
- Petikan Resmi	Rp. 25.000,-

b. Perdagangan Dalam Negeri dikenakan retribusi :

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

- Pengusaha Kecil (PK) :	
Investasi s/d 50 juta	Rp. 50.000,-
Investasi > 50 juta s/d 100 juta	Rp. 75.000,-
Investasi > 100 juta s/c 200 juta	Rp. 100.000,-
- Pengusaha Menengah (PM)	
Investasi > 200 juta s/c 300 juta	Rp. 150.000,-
Investasi > 300 juta s/c 400 juta	Rp. 200.000,-
Investasi > 400 juta s/c 500 juta	Rp. 250.000,-
- Pengusaha Besar (PB) :	
Investasi > 500 juta s/d 750 juta	Rp. 300.000,-
Investasi > 750 juta s/d 1 milyar	Rp. 400.000,-
Investasi > 1 milyar	Rp. 500.000,-
- Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM)	Rp.2.500.000,-
- Surat Izin Usaha Waralaba (SIUW) lokal	Rp.1.000.000,-
- Tanda Daftar Gudang (TDG) :	
Ukuran 0 m ² s/d 500 m ²	Rp. 100.000,-
Ukuran 500 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 150.000,-
Ukuran 1000 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 200.000,-
Ukuran > 2.500 m ² ke atas	Rp. 500.000,-

- c. Perdagangan Luar Negeri
- Angka Pengenal Import (API) :
 - API Produsen (API-P) Rp. 200.000,-
 - API Umum (API-U) Rp. 250.000,-
 - Surat Keterangan Asal (SKA) Barang Ekspor Rp. 10.000,-
- d. Perizinan Usaha Industri.
- Tanda Daftar Industri (TDI)
 - Investasi s/d 50 juta Rp. 100.000,-
 - Investasi > 50 juta s/d 100 juta Rp. 250.000,-
 - Investasi > 100 juta s/d 2000 juta Rp. 500.000,-
 - Izin Usaha Industri (IUI)
 - Investasi > 200 juta s/d 600 juta Rp. 1.000.000,-
 - Investasi > 600 juta s/d 1 milyar Rp. 1.500.000,-
 - Investasi > 1 milyar Rp. 1.500.000,-
 - Izin Persetujuan Prinsip (IPP).
 - Investasi > 200 juta s/d 400 juta Rp. 100.000,-
 - Investasi > 400 juta s/d 600 juta Rp. 150.000,-
 - Investasi > 600 juta s/d 800 juta Rp. 200.000,-
 - Investasi > 800 juta s/d 1 milyar Rp. 250.000,-
 - Investasi > 1 milyar Rp. 300.000,-
 - Izin Perluasan (IP) :
Retribusi ditetapkan 50 % dari retribusi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) / Tanda Daftar Industri (TDI).
- e. Biaya administrasi dan peninjauan lapangan, ditetapkan :
- Perusahaan perseorangan Rp. 50.000,-
 - Perusahaan Berbadan Hukum
 - Investasi s/d 200 juta Rp. 75.000,-
 - Investasi s/d 500 juta Rp. 150.000,-
 - Investasi > 500 juta Rp. 250.000,-
 - Pengesahan Badan Hukum Koperasi Rp. 100.000,-
- f. Setiap perusahaan yang membuka cabangnya diwilayah hukum Kabupaten Lampung Timur diwajibkan membayar retribusi pengesahan SIUP sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b.
- g. Setiap perusahaan yang ada diwilayah hukum Kabupaten Lampung Timur yang akan meminta pengesahan untuk membuka cabang diwajibkan membayar retribusi pengesahan SIUP sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 huruf b.
- h. Setiap pemberian rekomendasi kepada perusahaan yang membutuhkan dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- i. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan Izin/Tanda Daftar baik mengenai Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, Nama Pimpinan/Pengurus Perusahaan, Komoditi, Jenis Usaha, Status Perusahaan dan lain-lain yang tercantum dalam Izin/Tanda Daftar diwajibkan membayar retribusi perubahan sebesar 50% dari retribusi yang ditetapkan pada Izin/Tanda Daftar dimaksud.
- j. Retribusi Daftar Ulang setiap tahun ditetapkan 50% dari retribusi penerbitan Izin/Tanda Daftar.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang di pungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 12

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, STRD dapat ditagih oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lampung Timur ;
- (2) Penagihan retribusi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 15

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi wajib memberikan Pembinaan dan Pelayanan sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan-bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemda dan atau masyarakat pemegang izin diambil tindakan tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BA3 XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri beserta Petunjuk Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 07 Juli 2004

BUPATI LAMPUNG TIMUR,




H. BAHUSIN. MS

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Melalui Keputusan Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 07 Juli 2004

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 08 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



H. SATONO, SH, SP.
Pembina Utama Muda
NIP. 460 010 527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2004, NOMOR : 11